

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)
BAPPEDA KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2021**



**PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2022**

DAFTAR ISI

	Hal
DAFTAR ISI	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
KATA PENGANTAR	iii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang	1
2. Dasar Hukum	1
3. Tugas Pokok dan Fungsi serta Potensi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	4
1.3.1. Tugas Pokok dan Fungsi Bappeda Kab. Pangandaran	4
1.3.2. Potensi Bappeda	16
1.3.3. Sumber Daya SKPD	18
1.3.4. Kondisi Sarana dan Prasarana	23
1.3.5. Sumber Daya Manusia dan Potensi Bappeda Kabupaten Pangandaran..	25
BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	26
2.1 Perencanaan	26
2.1.1 Rencana Strategis	26
2.1.2 Visi dan Misi	26
2.1.3 Tujuan, Sasaran, dan Indikator Sasaran	27
2.1.4 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama	28
2.1.5. Perencanaan Kinerja Tahun 2021	28
2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2021	29
2.2.1. Perencanaan Kinerja Tahun 2021	29
2.2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2021	30
2.2.3. Laporan Anggaran Per Sasaran	31
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	32
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	32
3.2. Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Tahun 2020	35
3.3. Realisasi Anggaran	40
BAB IV. PENUTUP	42
LAMPIRAN	44

IKHTISAR EKSEKUTIF

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Bappeda Kabupaten Pangandaran Tahun 2021, merupakan laporan pertanggungjawaban kinerja Bappeda Kabupaten Pangandaran dalam rangka mencapai sasaran strategis. Laporan kinerja ini disusun dengan tujuan melaporkan keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis dan memberikan umpan balik untuk meningkatkan kinerja.

Penyusunan dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Bappeda Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 melalui pengukuran data kinerja setelah berakhirnya Tahun Anggaran 2021 yang melibatkan seluruh unsur Bappeda Kabupaten Pangandaran. Capaian kinerja diukur dengan membandingkan antara realisasi dengan target kinerja yang diperjanjikan dalam dokumen Perjanjian Kinerja, dengan pengukuran kinerja sebagai berikut:



Dari hasil pengukuran kinerja seperti terlihat pada gambar diatas, pada Tahun 2021, pengukuran kinerja dilakukan terhadap 4 (empat) sasaran dengan menggunakan 5 (lima) indikator kinerja utama. Adapun hasil pengukuran kinerja dari 5 (lima) indikator kinerja utama, ringkasannya adalah sebagai berikut: sebanyak 1 indikator kinerja utama capaiannya melebihi target dan 4 indikator lainnya sesuai target.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Pangandaran dapat menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini adalah dalam rangka memenuhi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 dan berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Bappeda Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 ini berisi pertanggungjawaban kinerja Bappeda Kabupaten Pangandaran dalam pelaksanaan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis selama Tahun Anggaran 2021.

Mudah-mudahan laporan ini dapat memberikan umpan balik yang diperlukan untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang.

Parigi, 10 Januari 2022
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Pangandaran



H.M. AGUS SATRIADI, S.Pt., MP.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19660902 199601 1 002

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), setiap Instansi Pemerintah diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) yang merupakan bagian dari Sistem Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Laporan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2018 didasari oleh Tap MPR RI Nomor XI/MPR/1998 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 yang mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan mengelola sumber daya yang dimilikinya. Pertanggungjawaban tersebut disajikan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Secara teknis pada tahun 2021 penyusunan Laporan Kinerja telah mengacu pada Dokumen Rencana Kinerja tahun 2021 serta Perjanjian Kinerja tahun 2021.

1.2 Dasar Hukum

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tahun 2021 mengacu pada :

1. Ketetapan MPR Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 9. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012, tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara atau Daerah.

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
13. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
14. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengandaan Barang/Jasa Pemerintah;
15. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
16. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
17. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang milik Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2021;

23. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran;
24. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran;
25. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 66 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 68 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
26. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 60 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2021;
27. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 78 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 60 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2021;
28. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 80 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2021.

1.3 Tugas Pokok dan Fungsi serta Potensi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

1.3.1 Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 68 Tahun 2016, Tugas dan Fungsi Organisasi Unit Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai berikut, yaitu :

1. Kepala Badan merupakan unsur perencana penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dipimpin oleh Kepala Badan dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kepala Badan mempunyai tugas pokok memimpin, merumuskan kebijakan umum dan kebijakan teknis, mengkoordinasikan, melaksanakan kerja sama dan mengendalikan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah bidang perencanaan pembangunan meliputi kesekretariatan, fisik, sosial budaya, pemerintahan, ekonomi, data, evaluasi dan pelaporan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Badan mempunyai fungsi:

- a. Perumusan dan pengaturan kebijakan teknis bidang perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan kebijakan nasional dan provinsi serta kebijakan umum daerah;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah;

- c. Pembinaan, pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan tugas kesekretariatan, fisik, sosial budaya, pemerintahan, ekonomi, data, evaluasi, dan pelaporan;
- d. Penyelenggaraan dan pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, sarana dan prasarana badan;
- e. Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama dalam rangka pelaksanaan tugasnya; dan
- f. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja badan perencanaan pembangunan daerah.

Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Badan membawahi :

- a. Sekretariat;
 - b. Bidang Perekonomian, Penelitian dan Pengembangan;
 - c. Bidang Prasarana Wilayah;
 - d. Bidang Pendanaan Pembangunan Daerah;
 - e. Bidang Pemerintahan, Sosial, Budaya dan Kesejahteraan Rakyat.
2. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan ketatausahaan meliputi administrasi umum, kepegawaian, keuangan, program, administrasi kepada seluruh satuan organisasi badan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas, Sekretaris mempunyai fungsi:

- a. Pengelolaan ketatatausahaan meliputi administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan dan program badan;
- b. Pelaksanaan layanan teknis administrasi kepada seluruh satuan organisasi badan;
- c. Melaksanakan pembinaan organisasi dan tata laksana;
- d. Pelaksana, memelihara kebersihan, keindahan dan ketertiban;
- e. Pengelolaan rumah tangga, perjalanan dinas, perlengkapan, pemeliharaan barang inventaris dan keprotokolan;
- f. Penyusunan laporan kegiatan di bidang dan tugasnya; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya;

Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi sebagaimana diatas, Sekretariat membawahi :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Sub Bagian Program;
- c. Sub Bagian Keuangan.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh kepala Sub Bagian berada dibawah dan bertanggungjawab pada Sekretaris, mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan, kepastakaan, kehumasan dan keprotokolan, barang milik daerah/aset dan rumah tangga, penyiapan kebutuhan pegawai, pembinaan dan pengembangan pegawai serta administrasi kepegawaian lainnya.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana formasi, mutasi dan pengembangan karir pegawai, pendayagunaan aparatur dan fasilitas peningkatan kesejahteraan serta disiplin pegawai;
- b. Pengelolaan administrasi kepegawaian dan pemeliharaan dokumen kepegawaian;
- c. Pelaksanaan layanan teknis administrasi kepada seluruh satuan organisasi badan;
- d. Pengelolaan surat-menyurat, kearsipan, dan penyiapan penyelenggaraan rapat-rapat;
- e. Pengelolaan rumah tangga, perjalanan dinas, perlengkapan, pemeliharaan barang inventaris badan dan keprotokolan;
- f. Pemeliharaan kebersihan, keindahan dan ketertiban kantor;
- g. Pelaksanaan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan;
- h. Penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Program dipimpin oleh Kepala Sub Bagian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris, mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan perumusan program, evaluasi serta pelaporan pembangunan program pembangunan daerah;

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Sub Bagian Program mempunyai fungsi:

- a. Pengkoordinasian dalam penyusunan rencana program kerja;
- b. Pengkoordinasian pelayanan administrasi penyusunan rencana program kerja;
- c. Penyusunan bahan perencanaan program kerja, evaluasi dan pelaporan dalam lingkup Badan;

- d. Pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi; dan
- e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Sub Bagian Program.

Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Badan, mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan pengelolaan dan penyelenggaraan administrasi keuangan.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana pelaksanaan dan perhitungan anggaran;
 - b. Pelaksanaan verifikasi dan fasilitasi kebendaharaan;
 - c. Penyelenggaraan pengelolaan keuangan dan pemeliharaan dokumen keuangan badan;
 - d. Pengelolaan, pengendalian dan evaluasi penatausahaan keuangan badan;
 - e. Penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan yang meliputi realisasi anggaran bulanan, semesteran dan tahunan;
 - f. Penyusunan laporan akhir pertanggungjawaban keuangan badan dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK);
 - g. Penyusunan neraca keuangan badan;
 - h. Penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya;
 - i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.
3. Bidang Perekonomian, Penelitian dan Pengembangan dipimpin oleh Kepala Bidang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan, mempunyai tugas pokok melaksanakan perencanaan dan koordinasi pembangunan di Bidang Perekonomian, Penelitian dan Pengembangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Perekonomian, Penelitian dan Pengembangan menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi perencanaan pembangunan bidang Pariwisata, Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM, Kelautan, Pertanian, dan Perikanan, Dunia Usaha dan Investasi, Penelitian dan Pengembangan yang disusun oleh SKPD dan instansi vertikal;
- b. perumusan dan perencanaan pembangunan di bidang Pariwisata, Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM, Kelautan,

Pertanian, dan Perikanan, Dunia Usaha dan Investasi, Penelitian dan Pengembangan;

- c. penyusunan Program Pembangunan Tahunan Bidang Perekonomian, Penelitian dan Pengembangan;
- d. pelaksanaan pengolahan data, pengendalian evaluasi, supervisi, pengembangan Pariwisata, Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM, Kelautan, Pertanian, dan Perikanan, Dunia Usaha dan Investasi, Penelitian dan Pengembangan;
- e. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi diatas, Bidang Perekonomian, Penelitian dan Pengembangan membawahi :

- a. Sub Bidang Pariwisata, Perindustrian, Perdagangan dan Investasi;
- b. Sub Bidang Kelautan, Pertanian, dan Perikanan;
- c. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan.

Sub Bidang Pariwisata, Perindustrian, Perdagangan dan Investasi dipimpin oleh Kepala Sub Bidang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perekonomian, Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan perencanaan dan koordinasi pembangunan di Sub Bidang Pariwisata, Perindustrian, Perdagangan dan Investasi.

Dalam melaksanakan tugas, Sub Bidang Pariwisata, Perindustrian, Perdagangan dan Investasi menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengumpulan dan Pengolahan Data/Bahan Perencanaan Pembangunan di Bidang Pariwisata, Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM dan Investasi;
- b. Penyusunan Perencanaan Program Pariwisata, Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM, dan Investasi;
- c. Pelaksanaan Pengendalian, Evaluasi dan Supervisi di Bidang Pariwisata, Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM, dan Investasi;
- d. Penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Sub Bidang Kelautan, Pertanian, dan Perikanan dipimpin oleh Kepala Sub Bidang, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perekonomian, Penelitian dan Pengembangan,

mempunyai tugas pokok melakukan kegiatan perencanaan dan koordinasi pembangunan di Sub Bidang Kelautan, Pertanian dan Perikanan.

Dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud, Sub Bidang Kelautan, Pertanian, dan Perikanan menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengumpulan dan pengolahan data/bahan perencanaan pembangunan di bidang kelautan, pertanian, kehutanan, perkebunan, peternakan dan perikanan serta ketahanan pangan;
- b. Penyusunan perencanaan dan koordinasi pembangunan di bidang kelautan, pertanian, kehutanan, perkebunan, peternakan dan perikanan serta ketahanan pangan;
- c. Pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan supervisi di bidang kelautan, pertanian, kehutanan, perkebunan, peternakan dan perikanan serta ketahanan pangan;
- d. Penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan dipimpin oleh Kepala Sub Bidang, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perekonomian, Penelitian dan Pengembangan, mempunyai tugas pokok melakukan kegiatan perencanaan dan koordinasi pembangunan di Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan.

Dalam melaksanakan tugas, Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengumpulan dan pengolahan data/bahan perencanaan pembangunan di bidang penelitian dan pengembangan;
 - b. Penyusunan perencanaan dan koordinasi pembangunan di bidang penelitian dan pengembangan;
 - c. Pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan supervisi di bidang penelitian dan pengembangan;
 - d. Penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.
4. Bidang Prasarana Wilayah dipimpin oleh Kepala Bidang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan, mempunyai tugas pokok memimpin Sub Bidang dalam menyelenggarakan kegiatan teknis operasional pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan dan pengembangan prasarana wilayah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Bidang Prasarana Wilayah menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan Inventarisasi permasalahan bidang prasarana wilayah.
- b. Pelaksanaan penyusunan kajian kebijakan di bidang prasarana wilayah.
- c. Pelaksanaan penyusunan rencana program pembangunan bidang Prasarana wilayah.
- d. Pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan mensinergikan rencana program pembangunan bidang prasarana wilayah.
- e. Pelaksanaan koordinasi kegiatan-kegiatan pejabat fungsional perencana di lingkungan bidang Prasarana Wilayah.
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi, sebagaimana diatas, Bidang Prasarana Wilayah membawahkan:

- a. Sub Bidang Prasarana Transportasi dan Prasarana Sumber Daya Air;
- b. Sub Bidang Prasarana Permukiman Tata Ruang dan Lingkungan Hidup.

Sub Bidang Prasarana Transportasi dan Prasarana Sumber Daya Air dipimpin oleh Kepala Sub Bidang, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang, mempunyai tugas pokok merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi di Subbidang Prasarana Transportasi dan Prasarana Sumber Daya Air.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Sub Bidang Prasarana Transportasi dan Prasarana Sumber Daya Air menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan perumusan kebijakan teknis di Subbidang Perencanaan dan Pembangunan Prasarana Transportasi dan Prasarana Sumber Daya Air;
- b. Penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran Subbidang Prasarana Transportasi dan Prasarana Sumber Daya Air;
- c. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas di Subbidang Prasarana Transportasi dan Prasarana Sumber Daya Air;
- d. Pelaksanaan, pelayanan administrasi perencanaan pembangunan daerah tahunan, pembangunan daerah jangka menengah dan

- pembangunan daerah jangka panjang di Subbidang Prasarana Transportasi dan Prasarana Sumber Daya Air;
- e. Pelaksanaan fasilitasi perencanaan pembangunan daerah di prasarana transportasi dan prasarana sumber daya air, tata ruang dan lingkungan hidup;
 - f. Penyusunan kerangka rencana pembiayaan pembangunan daerah sub bidang prasarana transportasi dan prasarana sumber daya air;
 - g. Penyajian data dan informasi di sub bidang prasarana transportasi dan prasarana sumber daya air;
 - h. Pelaksanaan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di sub bidang prasarana transportasi dan prasarana sumber daya air ;
 - i. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di sub bidang prasarana transportasi dan prasarana sumber daya air;
 - j. Penyusunan laporan realisasi anggaran Bidang Perencanaan Pengembangan Wilayah dan Infrastruktur;
 - k. Penyusunan laporan kinerja program Sub Bidang prasarana transportasi dan prasarana sumber daya air; dan
 - l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan sub bidang tugasnya.

Sub Bidang Prasarana Permukiman Tata Ruang dan Lingkungan Hidup dipimpin oleh Kepala Sub Bidang, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang, mempunyai tugas pokok merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi di Sub Bidang Prasarana Permukiman Tata Ruang dan Lingkungan Hidup :

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bidang Prasarana Permukiman Tata Ruang dan Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi :

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Prasarana Permukiman Tata Ruang dan Lingkungan Hidup yang meliputi bidang prasarana, Pekerjaan Umum, Perumahan dan Permukiman, Lingkungan Hidup.
- b. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang Prasarana Permukiman Tata Ruang dan Lingkungan Hidup;

- c. Menyiapkan bahan fasilitasi perencanaan, bahan pelayanan administrasi perencanaan, bahan kerangka rencana pembiayaan dan bahan penyajian data dan informasi di Sub Bidang Prasarana Permukiman Tata Ruang dan Lingkungan Hidup;
 - d. Menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan, dan pengendalian di bidang Sub Bidang Prasarana Permukiman Tata Ruang dan Lingkungan Hidup;
 - e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Prasarana Wilayah sesuai dengan bidang tugasnya.
5. Bidang Pendanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan, mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis dan koordinasi penyusunan rencana pembangunan daerah di bidang pendanaan pembangunan daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pendanaan Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan Rencana Kerja Bidang pendanaan pembangunan daerah;
- b. Penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis dan koordinasi kegiatan perencanaan pendanaan yang bersumber dari APBD, APBN, pinjaman dan hibah luar negeri serta sumber dana lainnya yang sah;
- c. Penyelenggaraan pengkajian bahan dan koordinasi serta penilaian usulan rencana program/kegiatan yang bersumber dari APBD dan non APBD;
- d. Melaksanakan perumusan kebijakan pemerintah daerah di bidang pendanaan pembangunan;
- e. Melaksanakan penyusunan petunjuk pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah;
- f. Melaksanakan evaluasi dan pengendalian terhadap pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah;
- g. Melaksanakan penyusunan Kebijakan Umum APBD;
- h. Melaksanakan koordinasi penyusunan PPAS dan RAPBD dengan SKPD pengelola keuangan;
- i. Melaksanakan koordinasi, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah;
- j. Penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya;

- k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi, sebagaimana diatas, Bidang Pendanaan Pembangunan Daerah membawai :

- a. Sub Bidang Perencanaan Program Pembangunan Daerah;
- b. Sub Bidang Penganggaran Pembangunan Daerah;

Sub Bidang Perencanaan Program Pembangunan Daerah dipimpin oleh Kepala Sub Bidang berada dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang, mempunyai tugas pokok melaksanakan pengkajian, koordinasi, supervisi dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bidang Perencanaan Program Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja Sub Bidang perencanaan program pembangunan daerah;
- b. Melaksanakan penyusunan petunjuk pelaksanaan perencanaan program pembangunan daerah;
- c. Menyusun, merencanakan dan mengkoordinasikan program-program pembangunan dengan SKPD terkait;
- d. Melaksanakan koordinasi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- e. Melaksanakan evaluasi terhadap Renstra SKPD;
- f. Melaksanakan koordinasi penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD);
- g. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan musrenbang;
- h. Penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Sub Bidang Penganggaran Pembangunan Daerah dipimpin oleh Kepala Sub Bidang berada dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang, mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi kebijakan umum dan perencanaan strategis di bidang penganggaran pembangunan daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bidang Penganggaran Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan Rencana Kerja Sub Bidang Penganggaran Pembangunan Daerah;
 - b. Pelaksanaan rencana dan kebijakan strategis penganggaran pembangunan daerah;
 - c. Pelaksanaan koordinasi dan supervisi pengalokasian penganggaran pembangunan bersama dengan SKPD pengelola keuangan daerah;
 - d. Pelaksanaan koordinasi penyusunan kebijakan umum APBD;
 - e. Pelaksanaan koordinasi penyusunan PPAS dan RAPBD Kabupaten bersama dengan SKPD pengelola keuangan daerah;
 - f. Penyusunan hasil evaluasi terhadap rencana dan kebijakan penganggaran pembangunan daerah;
 - g. Melaksanakan koordinasi dengan SKPD maupun lembaga yang terkait;
 - h. Penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
 - i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.
6. Bidang Pemerintahan, Sosial, Budaya dan Kesejahteraan Rakyat dipimpin oleh Kepala Bidang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan, mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis dan koordinasi perencanaan pembangunan serta pengendalian, evaluasi dan pelaporan di bidang pemerintahan, sosial budaya dan kesejahteraan rakyat yang meliputi urusan pemerintahan, pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, pemuda dan olah raga, kebudayaan, tenaga kerja, serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Untuk melaksanakan tugas pokok, Bidang Pemerintahan, Sosial, Budaya dan Kesejahteraan Rakyat menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengumpulan petunjuk pelaksanaan perencanaan, pengendalian dan penelitian pengembangan serta supervisi pembangunan daerah pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di bidang pemerintahan dan sosial budaya;
- b. Koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah;
- c. Menyelenggarakan pengkajian program kerja bidang pemerintahan, sosial budaya dan kesejahteraan rakyat;

- d. Penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis dan koordinasi perencanaan pembangunan bidang pemerintahan, sosial budaya dan kesejahteraan rakyat;
- e. Penyelenggaraan penilaian usulan rencana program/kegiatan aspek pembangunan bidang pemerintahan, sosial budaya dan kesejahteraan rakyat;
- f. Penyelenggaraan koordinasi dan penyusunan perencanaan pembangunan bidang pemerintahan, sosial budaya dan kesejahteraan rakyat;
- g. Penyelenggaraan pengkajian bahan dan pembinaan perencanaan pembangunan daerah aspek bidang pemerintahan, sosial budaya dan kesejahteraan rakyat;
- h. Pengendalian pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan perencanaan pembangunan sosial budaya;
- i. Penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi, sebagaimana diatas, Bidang Pemerintahan, Sosial, Budaya dan Kesejahteraan Rakyat membawahkan:

- a. Sub Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
- b. Sub Bidang Sosial, Budaya dan Tenaga Kerja;

Sub Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dipimpin oleh kepala sub bidang berada dan bertanggung jawab kepada kepala bidang pemerintahan, sosial budaya dan kesejahteraan rakyat, mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan perencanaan dan koordinasi perencanaan program dan kegiatan serta pengendalian, evaluasi dan pelaporan di bidang pemerintahan, kesejahteraan rakyat dan tenaga kerja yang meliputi urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan dan catatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, perpustakaan dan kearsipan, persandian, serta penunjang urusan pemerintahan yaitu perencanaan, keuangan, kepegawaian dan pengawasan.

Untuk melaksanakan tugas Sub Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja sub bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat;

- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan perencanaan di bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat;
- c. Koordinasi dan fasilitasi penyusunan perencanaan di bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat;
- d. Penyusunan perencanaan pembangunan di bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat;
- e. Penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Sub Bidang Sosial, Budaya dan Tenaga Kerja dipimpin oleh Kepala Sub Bidang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemerintahan, Sosial Budaya dan Kesejahteraan Rakyat, mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan pengkoordinasian, pelaksanaan, dan pembinaan perencanaan di bidang sosial, budaya dan tenaga kerja yang meliputi urusan pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, pemuda dan olah raga, kebudayaan dan tenaga kerja.

Dalam melaksanakan tugas Sub Bidang Sosial, Budaya dan Tenaga Kerja menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja sub bidang pendidikan, sosial budaya;
- b. Penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis dan koordinasi perencanaan pembangunan di bidang pendidikan, sosial budaya;
- c. Penilaian usulan rencana program/kegiatan perencanaan pembangunan di bidang pendidikan, sosial budaya;
- d. Penyelenggaraan koordinasi dan penyusunan perencanaan pembangunan di bidang pendidikan, sosial budaya;
- e. Penyelenggaraan pengkajian bahan dan pembinaan perencanaan pembangunan daerah di bidang pendidikan, sosial budaya;
- f. Pengendalian, evaluasi serta pelaporan di bidang pendidikan, sosial budaya; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

1.3.2 Potensi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Beberapa potensi yang dimiliki Badan Perencanaan Pembangunan Daerah antara lain sebagai berikut :

Tabel. 1.1
Bidang dan Potensi Bappeda

No	Bidang	Potensi
1	2	3
1.	Bidang Perekonomian, Penelitian dan Pengembangan	Dipimpin oleh Kepala Bidang Perekonomian, Penelitian dan Pengembangan, Eselon III yang membawahi tiga sub bidang yaitu Sub Bidang Pariwisata, Perindustrian, Perdagangan dan Investasi, Sub Bidang Kelautan, Pertanian, dan Perikanan, dan Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Eselon IV, Staf Fungsional berjumlah satu orang ditambah tenaga non PNS berjumlah tiga orang.
2.	Bidang Prasarana Wilayah	Dipimpin oleh Kepala Bidang Prasarana Wilayah Eselon III yang membawahi dua bidang yaitu Sub Bidang Prasarana Transportasi dan Prasarana Sumber Daya Air dan Sub Bidang Prasarana Permukiman Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Eselon IV, Staf Fungsional berjumlah dua orang ditambah tenaga non PNS berjumlah tiga orang.
3.	Bidang Pendanaan Pembangunan Daerah	Dipimpin oleh Kepala Bidang Pendanaan Pembangunan Daerah Eselon III yang membawahi dua bidang yaitu sub bidang Perencanaan Program Pembangunan Daerah dan Sub Bidang Penganggaran Pembangunan Daerah Eselon IV, Staf Fungsional berjumlah dua orang ditambah tenaga non PNS berjumlah empat orang.
4	Bidang Pemerintahan, Sosial, Budaya dan Kesejahteraan Rakyat	Dipimpin oleh Kepala Bidang Pemerintahan, Sosial, Budaya dan Kesejahteraan Rakyat Eselon III yang membawahi dua bidang yaitu Sub Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dan Sub Bidang Sosial, Budaya dan Tenaga Kerja Eselon IV, Staf Fungsional berjumlah dua orang ditambah tenaga non PNS berjumlah tiga orang.

Jumlah pegawai Bappeda Kabupaten Pangandaran berdasarkan bidang dan potensi tersebut dapat disimpulkan bahwa Bappeda masih banyak membutuhkan tambahan pegawai aparatur perencana untuk

tenaga administrasi dan tenaga aparatur perencana, hal ini dapat terlihat dari kuantitas staf fungsional di masing-masing bidang.

1.3.3 Sumber Daya SKPD

Kondisi pegawai Bappeda Kabupaten Pangandaran berdasarkan jenis kelamin dan pendidikan sampai dengan bulan Desember Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

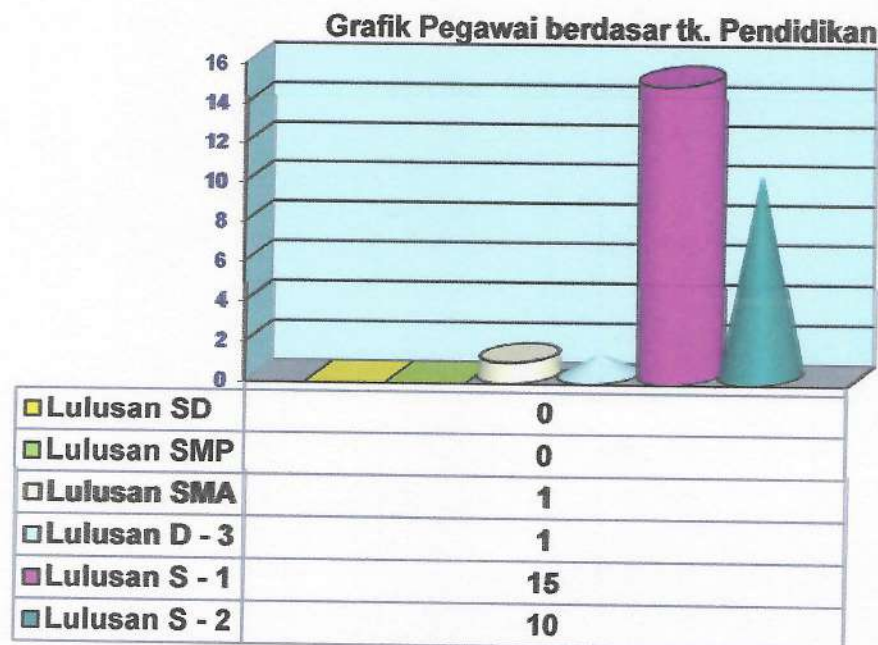
Tabel 1.2

Kondisi Pegawai Bappeda Berdasarkan Jenis Kelamin dan Pendidikan Sampai dengan Bulan Desember Tahun 2021

PENDIDIKAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Lulusan SD	-	-	-
Lulusan SMP	-	-	-
Lulusan SMA	-	1	1
Lulusan D-3	1	-	1
Lulusan S-1	6	9	15
Lulusan S-2	9	1	10
TOTAL	16	11	27

Grafik 1.1

Pegawai Bappeda Berdasarkan Tingkat Pendidikan

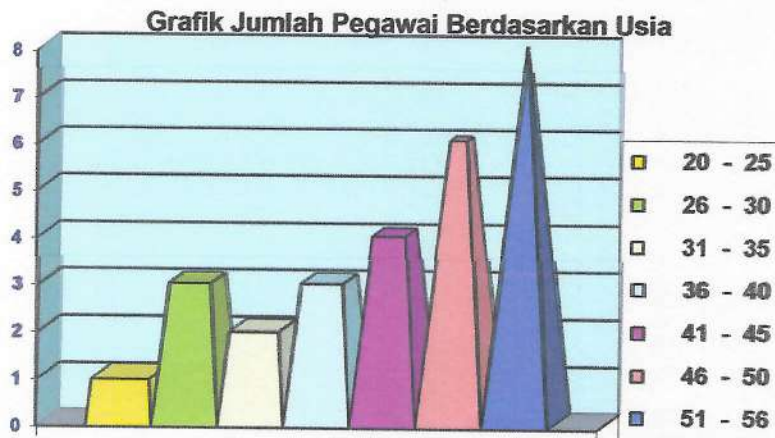


Kondisi pegawai Bappeda Kabupaten Pangandaran berdasarkan jenis kelamin dan usia sampai dengan bulan Desember Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1.3
Kondisi Pegawai Bappeda Berdasarkan Jenis Kelamin dan Usia
Sampai Dengan Bulan Desember Tahun 2021

USIA	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	2	3	4
20-25	-	1	1
26-30	-	3	3
31-35	1	1	2
36-40	1	2	3
41-45	4	-	4
46-50	4	2	6
51-56	7	1	8
TOTAL	17	10	27

Grafik 1.2
Pegawai Bappeda Berdasarkan Jenis Kelamin dan Usia Sampai
Dengan Bulan Desember Tahun 2021



Kondisi pegawai Bappeda Kabupaten Pangandaran berdasarkan jenis kelamin dan jabatan struktural sampai dengan bulan Desember Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1.4
Kondisi Pegawai Bappeda Berdasarkan Jenis Kelamin dan Jabatan
Struktural serta Staf Sampai Dengan Bulan Desember Tahun 2021

JABATAN/ESELON	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	2	3	4
Eselon II	1	-	1
Eselon III	5	-	5
Eselon IV	6	6	12
Peneliti	-	-	-
Staf	4	5	9
TOTAL	16	11	27

Kondisi pegawai Bappeda Kabupaten Pangandaran berdasarkan jenis kelamin dan sebaran perbidang sampai dengan bulan Desember Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

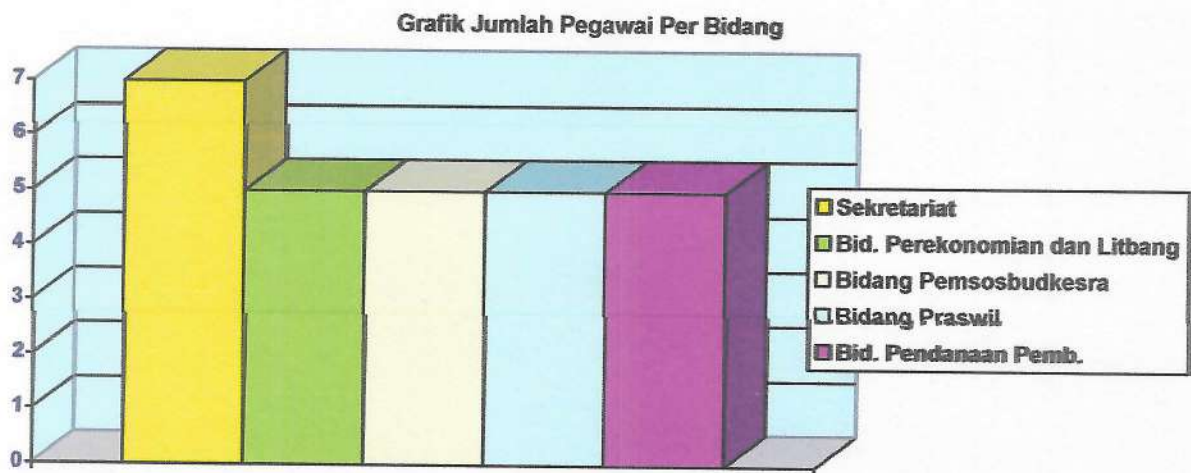
Grafik 1.3
Pegawai Bappeda Berdasarkan Jenis Kelamin dan Jabatan Struktural serta Staf Sampai Dengan Bulan Desember Tahun 2021



Tabel 1.5
Kondisi Pegawai Bappeda Berdasarkan Jenis Kelamin dan Sebaran Perbidang Sampai Dengan Bulan Desember Tahun 2021

Bidang	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	2	3	4
Sekretariat	4	3	7
Bid. Perekonomian dan Litbang	2	3	5
Bid. Pemsosbudkesra	4	1	5
Bid. Praswil	3	2	5
Bid. Pendanaan Pemb. Daerah	3	2	5
TOTAL	16	11	27

Grafik 1.4
Kondisi Pegawai Bappeda Berdasarkan Jenis Kelamin dan Sebaran Perbidang Sampai Dengan Bulan Desember Tahun 2021



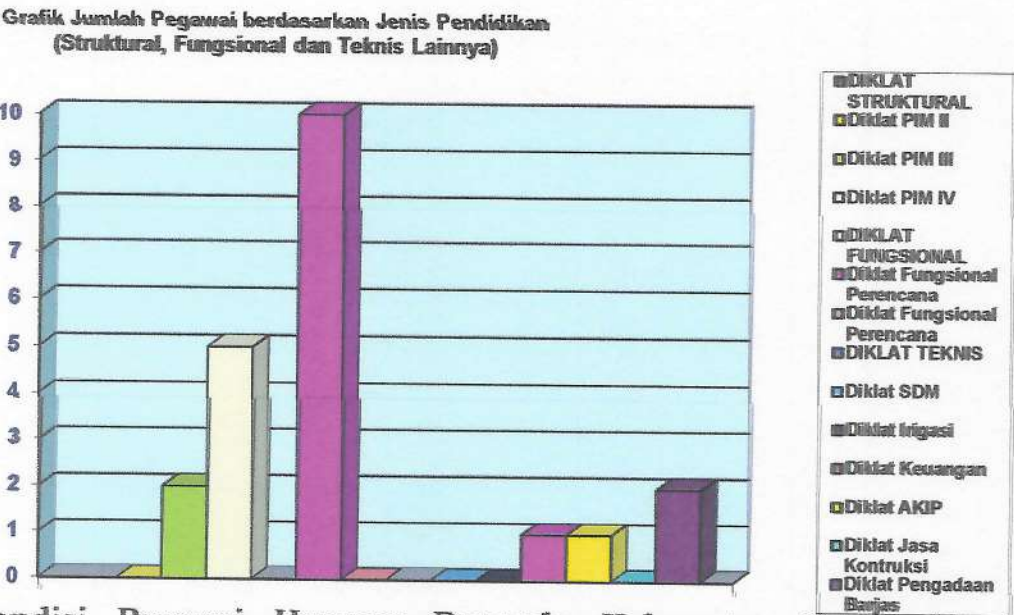
Kondisi pegawai Bappeda Kabupaten Pangandaran berdasarkan Jenis Pendidikan (Fungsional, Struktural dan Teknis Lainnya) sampai dengan bulan Desember Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1.6
Kondisi Pegawai Bappeda Berdasarkan Jenis Pendidikan (Fungsional, Struktural Dan Teknis Lainnya) Sampai Dengan Bulan Desember Tahun 2021

NO.	URAIAN	JUMLAH (orang)
1	2	3
I	DIKLAT STRUKTURAL	
1	Diklat PIM II	-
2	Diklat PIM III	2
3	Diklat PIM IV	5
II	DIKLAT FUNGSIONAL	
1	Diklat Fungsional Perencana	10
2	Diklat Fungsional Peneliti	-
III	DIKLAT TEKNIS	
1	Diklat SDM	-
2	Diklat IRIGASI	-
3	Diklat KEUANGAN	1
4	Diklat AKIP	1
5	Diklat Jasa Kontruksi	-

6	Diklat Pengadaan Barang dan Jasa	2
---	----------------------------------	---

Grafik 1.5
Kondisi Pegawai Bappeda Berdasarkan Jenis Pendidikan
(Fungsional, Struktural Dan Teknis Lainnya)
Sampai Dengan Bulan Desember Tahun 2021

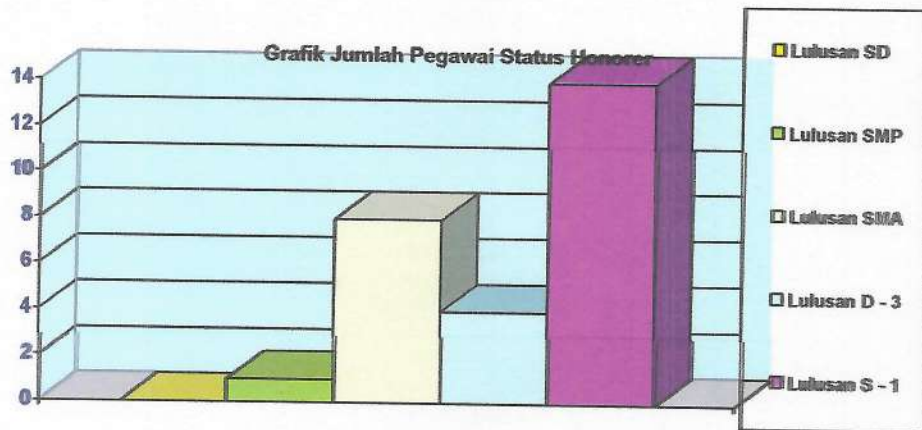


Kondisi Pegawai Honorer Bappeda Kabupaten Pangandaran berdasarkan pendidikan sampai dengan bulan Desember Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1.7
Kondisi Pegawai Honorer Bappeda
Berdasarkan Pendidikan Sampai Bulan Desember Tahun 2021

PENDIDIKAN	JUMLAH
1	2
Lulusan SD	-
Lulusan SMP	1
Lulusan SMA	8
Lulusan D-3	4
Lulusan S-1	14
TOTAL	27

Grafik 1.6
Kondisi Pegawai Honorer Bappeda
Berdasarkan Pendidikan Sampai Bulan Desember Tahun 2021



1.3.4 Kondisi Sarana dan Prasarana.

Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pangandaran berdiri diatas lahan dengan bangunan permanen dan konstruksi bertingkat seluas 832 M², berada di Dusun Karangkamulyan Desa Cintakarya Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran, dengan asal-usul tanah dan bangunan milik Pemerintah Kabupaten Pangandaran.

Secara umum kondisi sarana dan prasarana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pangandaran dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 1.8
Rekapitulasi Sarana Dan Prasarana Bappeda Kabupaten Pangandaran
Sampai Dengan Bulan Desember Tahun 2021

No.	Nama Barang	Banyaknya	Kondisi/Keadaan Barang
1	2	3	4
1	Kendaraan Roda 4	6	Baik
2	Kendaraan Roda 2	4	Baik
3	Portable Water Pump	1	Baik
4	Filing Besi/ Metal	7	Baik
5	Lemari Arsip	6	Baik
6	Rak Arsip / Kayu	1	Baik
7	Rak Arsip / Besi	2	Baik
8	Rak Arsip Gantung / Kayu	4	Baik
9	Mesin Ketik Manual	1	Baik
10	Mesin Ketik Elektrik	1	Baik
11	Mesin Pompa Air	2	1 Baik, 1 Rusak

No.	Nama Barang	Banyaknya	Kondisi/Keadaan Barang
1	2	3	4
12	Kursi Rapat	24	14 Baik, 10 Rusak
13	Kursi Tamu	2	Baik
14	Kursi Putar	16	16 Baik
15	Kursi Kerja	39	29 Baik, 10 Rusak
16	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	11	Baik
17	Meja Biro	2	Baik
18	Meja Kerja	24	14 Baik, 10 Rusak
19	Meja Rapat	4	Baik
20	Lemari Es	1	Baik
21	AC Unit	12	11 Baik, 1 Rusak
22	Kipas Angin	2	Baik
23	Kompor Gas	1	Baik
24	Tabung Gas	1	Baik
25	Dispenser	1	Baik
26	Televisi	2	Baik
27	Wireless	2	Baik
28	Personal Facsimili	1	Baik
29	Wireless Access Point	1	Baik
30	Camera Video	3	1 Baik, 2 Rusak Berat
31	Handy cam	2	1 Baik, 1 Rusak Berat
32	Komputer PC	7	6 Baik, 1 Rusak
33	Laptop	32	Baik
34	Notebook	1	Baik
35	Printer	20	19 Baik, 1 Rusak Berat
36	UPS Stabilizer	2	Baik
37	Hardisk Eksternal	8	Baik
38	Server	1	Baik
39	Proyektor & Attachment	4	Baik
40	Layar Proyektor	1	Baik
41	Wireless Microphone	1	Baik
42	Brankas	1	Baik
43	Baterai Kamera	1	Rusak Berat
44	Tablet Machine	2	Baik

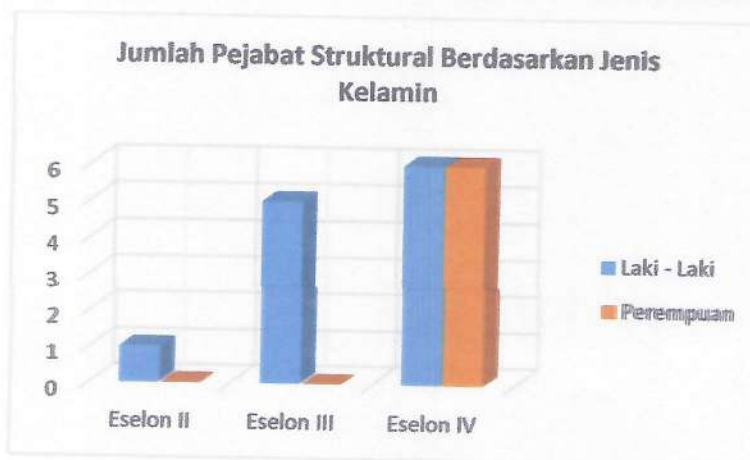
No.	Nama Barang	Banyaknya	Kondisi/Keadaan Barang
1	2	3	4
45	Router	1	Baik
46	Compact Disk	1	Baik
47	Electric Generating Set	1	Baik
48	Alat Komunikasi Radio SSB Lain-lain	4	Rusak Berat
49	Papan Instansi	1	Baik
50	White Board	1	Baik
51	GPS Map	1	Baik
52	Sound Sistem	1	Baik

1.3.5 Sumber Daya Manusia dan Potensi Bappeda Kabupaten Pangandaran

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Bappeda didukung oleh PNS dengan rincian pejabat struktural Eselon II terdiri 1 orang laki-laki, Eselon III terdiri dari 5 Laki-laki, sedangkan Eselon IV terdiri dari 6 Perempuan dan 6 Laki-laki. Jabatan struktural Bappeda yang dijelaskan gambar berikut :

Grafik 1.7

Jumlah Pejabat Struktural Berdasarkan Jenis Kelamin



BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 PERENCANAAN

2.1.1 Rencana Strategis

Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Proses ini menghasilkan suatu Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang setidaknya memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Program serta ukuran keberhasilan dalam pelaksanaannya.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, penyusunan Renstra ini merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar dalam 5 tahun ke depan mampu menjawab tuntutan lingkungan stratejik lokal, nasional dan global, namun berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Melalui pendekatan perencanaan yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah dapat lebih mendukung terhadap pencapaian visi dan misi RPJMD 2021-2026 dengan bermodalkan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya meningkatkan kinerjanya.

2.1.2 Visi dan Misi

Visi Kabupaten Pangandaran :

“Pangandaran Juara Menuju Wisata Berkelas Dunia Yang Berpijak Pada Nilai Karakter Bangsa”

Dalam mewujudkan Visi Kabupaten tersebut dilakukan upaya-upaya yang dirumuskan melalui Misi.

Dalam rangka pelaksanaan Misi maka diperlukan kerangka yang jelas pada setiap misi tersebut, menyangkut tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Tujuan dan sasaran pada setiap misi yang dijalankan akan memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah baik urusan wajib maupun urusan pilihan dalam mendukung pelaksanaan misi dimaksud. Misi Kabupaten Pangandaran adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang beriman, taqwa dan mewujudkan kerukunan kehidupan beragama.

2. Mengembangkan wisata dengan memperluas akses dan penataan berkelanjutan.
3. Mengembangkan aksesibilitas kesehatan dan pendidikan sampai perguruan tinggi dan peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik dan kependidikan serta peningkatan kompetensi kelulusan.
4. Meningkatkan ketahanan ekonomi dan sosial yang berkeadilan berbasis potensi lokal.
5. Mewujudkan reformasi birokrasi yang melayani, efektif, efisien dan akuntabel.
6. Meningkatkan pembangunan infrastruktur, penataan ruang dan mitigasi bencana yang terintegrasi dan berkelanjutan.

2.1.3 Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran

Tabel.2.1

Misi, Tujuan dan Sasaran Bappeda mengacu pada RPJMD Kabupaten Pangandaran 2021-2026

MISI	TUJUAN	SASARAN
1	2	3
Misi Kelima: Mewujudkan reformasi birokrasi yang melayani, efektif, efisien dan akuntabel	Meningkatkan Kualitas dan kapasitas tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	1. Meningkatkan akuntabilitas kinerja bappeda. 2. Meningkatkan sinergi dan konsistensi antar dokumen perencanaan pembangunan. 3. Pemenuhan dokumen perencanaan dan peningkatan kualitas pengendalian dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah. 4. Meningkatkan pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan dalam pembangunan daerah.

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi kabupaten serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategik. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi.

Sedangkan sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dapat dicapai dan berorientasi pada hasil dalam kurun waktu yang lebih pendek

dari tujuan. Sasaran dilengkapi indikator sasaran, yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran yang akan diwujudkan pada tahun yang bersangkutan. Setiap indikator sasaran dilengkapi dengan tingkat capaian (target) masing-masing.

Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu sampai dengan satu tahun secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam Prioritas pembangunan.

2.1.4 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama

Sasaran strategis dan indikator kinerja utama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai berikut :

Tabel 2.2

Sasaran Strategis dan Indikator Bappeda Kabupaten Pangandaran Tahun 2021

No.	Sasaran	Indikator
1	2	3
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Bappeda	Nilai LHE AKIP Bappeda
2.	Meningkatnya sinergi dan konsistensi antar dokumen perencanaan pembangunan.	Persentase OPD dengan Nilai LHE AKIP Komponen Perencanaan diatas 10,95%
3.	Pemenuhan dokumen perencanaan dan peningkatan kualitas pengendalian dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah.	Persentase terpenuhinya dokumen perencanaan daerah yang berkualitas Persentase rata-rata capaian IKU Perangkat Daerah
4.	Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan dalam pembangunan daerah.	Persentase implementasi rencana kelitbangan

2.1.5 Perencanaan Kinerja Tahun 2021

Kebijaksanaan dan program merupakan strategik atau cara untuk mencapai tujuan dan sasaran. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, serta visi dan misi instansi pemerintah. Sedangkan program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat, guna mencapai sasaran tertentu. Perencanaan kinerja

merupakan proses penyusunan Rencana Kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam Rencana Kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran maupun kegiatan. Penyusunan Rencana Kinerja merupakan pedoman bagi penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Kebijakan dan program pada perencanaan kinerja tahun 2021 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai berikut :

Tabel.2.3

Kebijakan dan Program Tahun 2021

No	Kebijakan	Program
1	2	3
1.	Peningkatan akuntabilitas kinerja Bappeda	- Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2.	Peningkatan sinergi dan konsistensi antar dokumen perencanaan pembangunan.	- Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
3.	Peningkatan pemenuhan dokumen perencanaan dan peningkatan kualitas pengendalian dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah.	- Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
4.	Optimalisasi pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan dalam pembangunan daerah.	- Program Penelitian dan Pengembangan Daerah.

2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

2.2.1. Perencanaan Kinerja Tahun 2021

Kebijaksanaan dan program merupakan strategik atau cara untuk mencapai tujuan dan sasaran. Kebijaksanaan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun

pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, serta visi dan misi instansi pemerintah. Sedangkan program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat, guna mencapai sasaran tertentu. Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan Rencana Kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam Rencana Kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran maupun kegiatan. Penyusunan Rencana Kinerja merupakan pedoman bagi penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Kebijakan dan program pada perencanaan kinerja tahun 2021 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai berikut:

Tabel 2.4.
Arah Kebijakan dan Program tahun 2021

No	Arah Kebijakan	Program
1	2	3
1	Peningkatan akuntabilitas kinerja Bappeda	- Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2	Peningkatan sinergi dan konsistensi antar dokumen perencanaan pembangunan.	- Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
3	Peningkatan pemenuhan dokumen perencanaan dan peningkatan kualitas pengendalian dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah.	- Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
4	Optimalisasi pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan dalam pembangunan daerah.	- Program Penelitian dan Pengembangan Daerah.

2.2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Tabel 2.5.

Target Perjanjian Kinerja Tahun 2021

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
1	2	3	4
		IT.1 Nilai SAKIP	66,90 - 67,15
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja bappeda	IS.1 Nilai LHE AKIP Bappeda	67,03%
		IT.2 Nilai SAKIP Kab Komponen Perencanaan di atas 22,24	22,40
2.	Meningkatnya sinergi dan konsistensi antar dokumen perencanaan pembangunan.	IS.2 Persentase OPD dengan Nilai LHE AKIP Komponen Perencanaan diatas 10,95	62,86%
3.1.	Meningkatnya pemenuhan dokumen perencanaan dan peningkatan kualitas pengendalian dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah.	IS.3.1 Persentase terpenuhinya dokumen perencanaan daerah yang berkualitas	100%
3.2.		IS.3.2. Persentase rata-rata capaian realisasi IKU PD	76,50%
4.	Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan dalam pembangunan daerah.	IS.4 Persentase implementasi rencana kelitbangan	65-85%

2.2.3 Laporan Anggaran per Sasaran

Tabel. 2.6.
Sasaran dan Pagu Anggaran Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Pagu Anggaran (Rp)
1	2	3
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja bappeda	1.212.370.689
2	Meningkatnya sinergi dan konsistensi antar dokumen perencanaan pembangunan.	2.676.563.250
3	Meningkatnya pemenuhan dokumen perencanaan dan peningkatan kualitas pengendalian dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah.	3.324.265.178
4	Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan dalam pembangunan daerah.	1.004.099.101
	Jumlah	8.217.298.218

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Analisis Kinerja Organisasi

1. Kerangka Pengukuran Kinerja

Kinerja dan Pengukuran Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) suatu organisasi. Pengukuran kinerja adalah suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, termasuk informasi atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam menghasilkan barang dan jasa, kualitas barang dan jasa, hasil kegiatan dibandingkan dengan maksud yang diinginkan dan efektivitas tindakan dalam mencapai tujuan.

Pengukuran kinerja merupakan suatu aktivitas penilaian pencapaian target-target tertentu yang diderivasi dari tujuan strategis organisasi. Jadi pengukuran kinerja harus berbasis pada strategi organisasi. Pemilihan indikator dan ukuran kinerja dan penetapan target untuk setiap ukuran ini merupakan upaya konkrit dalam memformulasikan tujuan strategis organisasi sehingga lebih terwujud dan terukur. Pengukuran kinerja juga harus didasarkan pada karakteristik operasional organisasi. Hal ini terutama diperlukan untuk mendefinisikan indikator dan ukuran kinerja yang digunakan.

Elemen pokok suatu pengukuran kinerja antara lain :

a. Menetapkan tujuan, sasaran dan strategi organisasi.

Tujuan adalah pernyataan secara umum tentang apa yang ingin dicapai organisasi. Sasaran merupakan tujuan organisasi yang sudah dinyatakan secara eksplisit dengan disertai batasan waktu yang jelas. Strategi adalah cara atau teknik yang digunakan organisasi untuk mencapai tujuan dan sasaran;

b. Merumuskan indikator dan ukuran kinerja.

Indikator kinerja mengacu pada penilaian kinerja secara tidak langsung yaitu hal-hal yang sifatnya hanya merupakan indikasi-indikasi kinerja. Ukuran kinerja mengacu pada penilaian kinerja secara langsung;

c. Mengukur tingkat ketercapaian tujuan dan sasaran-sasaran organisasi. Jika kita sudah mempunyai indikator dan ukuran kinerja yang jelas, maka pengukuran kinerja bisa

diimplementasikan. Mengukur tingkat ketercapaian tujuan, sasaran dan strategi adalah membandingkan hasil aktual dengan indikator dan ukuran kinerja yang telah ditetapkan;

d. Evaluasi kinerja.

Evaluasi kinerja akan memberikan gambaran kepada penerima informasi mengenai nilai kinerja yang berhasil dicapai Organisasi.

Pengukuran kinerja organisasi sektor publik meliputi aspek-aspek, antara lain:

- a. Kelompok masukan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran.
- b. Kelompok proses adalah ukuran kegiatan, baik dari segi kecepatan, ketepatan, maupun tingkat akurasi pelaksanaan kegiatan tersebut.
- c. Kelompok keluaran adalah sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berwujud maupun tidak berwujud.
- d. Kelompok hasil adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah yang mempunyai efek langsung.
- e. Kelompok manfaat adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan.
- f. Kelompok dampak adalah pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif.
- g. Manfaat Pengukuran Kinerja Sektor Publik.

Pengukuran Kinerja yang dilakukan oleh Bappeda Kabupaten Pangandaran dalam penyusunan LKIP ini dilakukan dengan mengolah data kinerja yang diperoleh melalui sistem pengumpulan data yang berasal dari dua sumber yaitu data internal dan data eksternal. Data internal yaitu data yang berasal dari Sistem Informasi yang ada pada Bappeda Kabupaten Pangandaran baik laporan reguler yang ada seperti laporan mingguan, bulanan, triwulanan maupun laporan kegiatan lainnya yang bersifat insidental, sedangkan data eksternal berasal dari dinas/instansi/lembaga terkait.

Setiap sasaran harus menghasilkan kinerja yang terukur. Kinerja sasaran adalah hasil yang diperoleh atas implementasi suatu sasaran yang dilakukan secara penjabarannya sampai ke

taraf kegiatan, Tolokukur yang digunakan untuk menilai keberhasilan pencapaian kinerja sasaran adalah dengan mengukur capaian atas target berdasarkan indikasi yang ditentukan. Pengukuran Pencapaian Indikator Sasaran dilaksanakan dengan memperhatikan formula sebagai berikut :

a. IS 1 = Nilai LHE AKIP dari Inspektorat

b. IS 2 = $\frac{\text{Jumlah PD dengan Nilai SAKIP Komponen Perencanaan} > 10,95}{\text{Jumlah PD Se Kabupaten Pangandaran}} \times 100\%$

c. IS 3.1 = $\frac{\text{Jumlah Dokumen Perencanaan tahunan yang disusun}}{\text{Jumlah Dok Perencanaan tahunan yang wajib tersusun sesuai dengan tahapan}} \times 100\%$

IS 3.2 = $\frac{\Sigma \text{Persentase capaian IKU Perangkat Daerah}}{\text{Jumlah Seluruh IKU Perangkat Daerah}} \times 100\%$

d. IS 4 = $\frac{\Sigma \text{Kelitbangan dalam RKPD}}{\Sigma \text{Kelitbangan dalam RPJMD/Renstra}} \times 100\%$

2. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap Indikator Strategis diperoleh capaian kinerja dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.1
Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6
I		IT.1 Nilai LHE AKIP	66,90 - 67,15	67,03 (estimasi)	99,82
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Bappeda	IS.1 Persentase nilai LHE AKIP Bappeda	67,03	67,03 (estimasi)	100
II		IT.2 Nilai LHE AKIP Kab Komponen Perencanaan di atas 22,24	22,40	22,40 (estimasi)	100
2.	Meningkatnya sinergi dan konsistensi antar dokumen perencanaan pembangunan.	IS.2 Persentase OPD dengan Nilai LHE AKIP Komponen Perencanaan diatas 10,95	65,71	65,80 (estimasi)	100

3.	Pemenuhan dokumen perencanaan dan peningkatan kualitas pengendalian dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah.	IS.3.1 Persentase terpenuhinya dokumen perencanaan daerah yang berkualitas	100	100	100
		IS.3.2. Persentase rata-rata capaian realisasi IKU PD	76,50	76,85 (estimasi)	100
4.	Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan dalam pembangunan daerah.	IS.4 Persentase implementasi rencana kelitbangan	65-85	66,67	100

Berdasarkan tabel di atas bahwa ada 5 (lima) indikator sasaran yang telah ditetapkan pada tahun 2021, 4 (empat) indikator mencapai target dan 1 (satu) indikator melampaui target, dengan catatan bahwa 2 indikator sasaran capaiannya baru estimasi karena menunggu evaluasi Inspektorat Provinsi/Kemenpan RB dan menunggu laporan capaian IKU dari OPD. Pengukuran tingkat capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dengan realisasinya. Tingkat capaian kinerja BAPPEDA Kabupaten Pangandaran tahun 2021 sebesar 100,18% yang dihitung berdasarkan persentase rata-rata capaian sasaran. $(99,89\% + 100 + 100\% + 101\% + 100\%) / 5 = 100,18\%$.

3.2. Perbandingan antara realisasi kinerja Tahun 2021 dan Tahun 2020

1. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap Indikator Strategis diperoleh capaian kinerja tahun 2021 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel. 3.2
Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6
I		IT.1 Nilai LHE AKIP	66,90 - 67,15	67,03 (estimasi)	99,82
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Bappeda	IS.1 Persentase nilai LHE AKIP Bappeda	67,03	67,03 (estimasi)	100
II		IT.2 Nilai LHE AKIP Kab Komponen Perencanaan di atas 22,24	22,40	22,40 (estimasi)	100
2.	Meningkatnya sinergi dan konsistensi antar dokumen perencanaan	IS.2 Persentase OPD dengan Nilai LHE AKIP Komponen	65,71	65,80 (estimasi)	100

	pembangunan.	Perencanaan diatas 10,95			
3.	Pemenuhan dokumen perencanaan dan peningkatan kualitas pengendalian dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah.	IS.3.1 Persentase terpenuhinya dokumen perencanaan daerah yang berkualitas	100	100	100
		IS.3.2. Persentase rata-rata capaian realisasi IKU PD	76,50	77,50 (estimasi)	101
4.	Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan dalam pembangunan daerah.	IS.4 Persentase implementasi rencana kelitbangan	65-85	66,67	100

2. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap Indikator Strategis diperoleh capaian kinerja tahun 2020 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel. 3.3
Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja bappeda	Nilai LHE AKIP Bappeda	85	89,88	106
2.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel	Nilai LHE AKIP unsur perencanaan	19	22,24	117
3.	Meningkatnya sinergi dan konsistensi antar dokumen perencanaan pembangunan.	Persentase sinergitas dan konsistensi perencanaan	90	97,75	109
4.	Tersedianya data dan informasi untuk penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas	Persentase data dalam Pangandaran Satu Data	90	100	111

Berdasarkan tabel di atas bahwa ada 4 indikator sasaran yang telah ditetapkan pada tahun 2020 dan telah melampaui target. Pengukuran tingkat capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dengan realisasinya. Tingkat capaian kinerja BAPPEDA Kabupaten Pangandaran tahun 2020

sebesar 110,71% yang dihitung berdasarkan persentase rata-rata capaian sasaran. $(105,74\% + 117\% + 109\% + 111,11\%) / 4 = 110,71\%$.

3. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.

Berikut disampaikan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya untuk tahun anggaran 2021 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel. 3.4
Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Penyerapan Anggaran	Besaran Efisiensi
1	2	3	4	5
Meningkatnya akuntabilitas kinerja Bappeda	Persentase nilai LHE AKIP Bappeda	99,95% (estimasi)	91,44%	8,51% (estimasi)
Meningkatnya sinergi dan konsistensi antar dokumen perencanaan pembangunan.	Persentase OPD dengan Nilai LHE AKIP Komponen Perencanaan diatas 10,95	100% (estimasi)	48,97%	51,03% (estimasi)
Pemenuhan dokumen perencanaan dan peningkatan kualitas pengendalian dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah.	Persentase terpenuhinya dokumen perencanaan daerah yang berkualitas	100%	87,45%	12,55%
	Persentase rata-rata capaian realisasi IKU PD	101% (estimasi)	87,45%	13,55% (estimasi)
Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan dalam pembangunan daerah.	Persentase implementasi rencana kelitbangan	100%	55,05%	44,95%

$$\text{Formula Besaran Efisiensi} = \frac{\text{Capaian Kinerja (\%)} - \text{Penyerapan Anggaran (\%)}}{\text{Capaian Kinerja (\%)}} \times 100\%$$

Menurut **Coelli, et.al** (2005) bahwa : “Terdapat dua teknik untuk mengukur efisiensi, yaitu orientasi **input** dan orientasi **output**, dalam kaidah efisiensi anggaran, pengukuran efisiensi yang berorientasi pada input lebih tepat untuk digunakan, hal ini disebabkan karena dalam pengukuran efisiensi yang berorientasi pada input menunjukkan sejumlah input dapat dikurangi secara proporsional tanpa mengubah jumlah output yang dihasilkan”.

Berdasarkan tabel di atas **besaran efisiensi 5 (lima) indikator sasaran** dilihat dari perspektif **Coelli, et.al** sebagai berikut :

a. Persentase nilai LHE AKIP Bappeda.

Indikator sasaran ke 1 (satu) besaran efisiensinya hanya 8,46% (**efisien**) karena dari capaian kinerja 99,95% menyerap anggaran sebesar 91,44%.

b. Persentase OPD dengan Nilai LHE AKIP Komponen Perencanaan diatas 10,95.

Indikator sasaran ke 2 (dua) besaran efisiensinya sangat signifikan yaitu sebesar 51,03% (**sangat efisien**) karena dari capaian kinerja 100% menyerap anggaran hanya sebesar 48,97%.

c. Persentase terpenuhinya dokumen perencanaan daerah yang berkualitas.

Indikator sasaran ke 3.1 (tiga titik satu) besaran efisiensinya hanya 12,55% (**efisien**) karena dari capaian kinerja 100% menyerap anggaran sebesar 87,45%.

Persentase rata-rata capaian realisasi IKU Perangkat Daerah.

Indikator sasaran ke 3.2 (tiga titik dua) besaran efisiensinya hanya 13,55% (**efisien**) karena dari capaian kinerja 101% menyerap anggaran sebesar 87,45%.

d. Persentase implementasi rencana kelitbangan.

Indikator sasaran ke 4 (empat) besaran efisiensinya sangat signifikan yaitu sebesar 44,95% (**sangat efisien**) karena dari capaian kinerja 100% menyerap anggaran hanya sebesar 55,05%.

4. Analisis Program yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian target kinerja tahun 2021.

Berikut disampaikan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya untuk tahun anggaran 2021 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel. 3.5
Analisis Program Yang Menunjang Keberhasilan
Ataupun Kegagalan Pencapaian Target Kinerja Tahun 2021

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Nama Program	Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Bappeda.	Persentase nilai SAKIP Bappeda	67,03	67,00 (ketidapast)	99,95	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.212.370.689	803.555.743	73,70
2.	Meningkatnya sinergi dan konsistensi antar dokumen perencanaan pembangunan.	Persentase OPD dengan Nilai LHE AKIP Komponen Perencanaan diatas 10,95	65,71	65,80 (ketidapast)	100	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	3.324.265.178	1.586.328.796	48,97
3.	Pemenuhan dokumen perencanaan dan peningkatan kualitas pengendalian dan evaluasi pelaksanaan	Persentase terpenuhinya dokumen perencanaan daerah yang	100	100	100	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan	3.676.563.250	990.480.753	62,98

	pembangunan daerah.	Persentase rata-rata capaian realisasi IKU PD	76,50	77,50 (estimasi)	101				
4.	Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan dalam pembangunan daerah.	Persentase implementasi penelitian dan pengembangan	65 - 85	66,67	100	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah.	1.000.000.000	552.783.251	55,28%

Bappeda dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sepanjang tahun 2021 melaksanakan 17 kegiatan yang tercakup dalam 4 program, seluruh program kegiatan tersebut ditujukan untuk mencapai 5 (lima) indikator sasaran sebagaimana tercantum dalam Renstra Bappeda Kabupaten Pangandaran Periode Tahun 2021-2026 dengan target yang sudah ditetapkan.

Adapun alokasi anggaran yang secara langsung ditujukan untuk mendorong pencapaian kinerja ke lima indikator Bappeda Kabupaten Pangandaran sebesar Rp. 12.063.337.189,- Berdasarkan data, tahun anggaran 2021 pada program kegiatan utama Bappeda yang ditujukan untuk mencapai target kinerja kelima indikator tersebut terdapat efisiensi anggaran dimana dari alokasi sebesar Rp. 12.063.337.189,- yang diserap sebesar Rp. 8.665.837.946,- atau terdapat efisiensi sebesar 71,84% Rp. 3.397.499.243,- Selain telah melakukan efisiensi dari sisi anggaran, Bappeda Kabupaten Pangandaran secara umum telah berhasil mencapai target kinerja yang telah ditentukan sebagaimana tercantum dalam dokumen perencanaan lima tahunan (Renstra) dan dokumen perencanaan tahunan (Renja). Hal ini terbukti bahwa pada tahun 2021 dari 5 (lima) Indikator Kinerja Utama (IKU) Bappeda Kabupaten Pangandaran 4 (empat) indikator realisasinya mencapai target dan 1 (satu) indikator melampaui target. Keberhasilan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor baik internal maupun eksternal yaitu :

- Ketepatan output kegiatan yang mengacu kepada dokumen perencanaan, walaupun adanya kebijakan refocusing dan mendahulukan program sangat prioritas di tengah masa pandemi covid 19 dengan kondisi keterbatasan anggaran.
- Terdapat konsistensi dalam implementasi program kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, hal ini tidak terganggu dengan adanya masa pandemi dengan berbagai konsekwensinya.
- Adanya komitmen yang kuat dari pengambil kebijakan dan pelaksana kebijakan di dalam merealisasikan setiap tahapan pelaksanaan DPA Bappeda Tahun Anggaran 2021, karena tanpa komitmen hal tersebut akan mengganggu terhadap akselerasi pencapaian target kinerja.

3.3. Realisasi Anggaran

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pangandaran dalam rangka mencapai tujuan berupaya efisien dalam melakukan kegiatannya. Efisiensi diperoleh dari perbandingan antara realisasi output dengan realisasi input, terutama komponen dana dari suatu kegiatan. Suatu kegiatan disebut efisien jika realisasi output sama atau melebihi target, sedangkan realisasi dana sama atau lebih rendah dari target, sedangkan inefisien disebabkan realisasi output lebih rendah dari target, sementara realisasi dana sama atau lebih besar dari target. Efektifitas adalah perbandingan antara ratio pencapaian outcome dengan ratio pencapaian output dari suatu kegiatan. Suatu kegiatan disebut efektif jika pencapaian outcome sama, melebihi target atau seimbang dengan pencapaian output, sedangkan in-efektif disebabkan pencapaian outcome lebih rendah daripada pencapaian output. Pada tahun Anggaran 2021 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pangandaran melaksanakan 4 (empat) Program, 17 (tujuh belas) Kegiatan dan 40 Sub Kegiatan dengan dukungan anggaran Rp. 12.063.337.189,- sebagai berikut :

Tabel. 3.6
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Realisasi Tahun 2021

No	Uraian	Indikator Kinerja	Target Kinerja		Realisasi Target Kinerja		Page	Realisasi	Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Ket.
									Kinerja	Persentase	
1	2	3	4		4		5	6	7	8	9
	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH						12.063.337.189	8.665.837.946		71,84%	
	URUSAN PERENCANAAN						11.017.570.238	8.125.120.591		73,79%	
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Nilai Sakip Unsur Perencanaan yang efektif dan akuntabel bappeda	90	%	90,00	%	5.058.409.660	4.302.229.614	100,00%	85,05%	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4,00	Dokumen	4,00	Dokumen	21.435.000	21.435.000	100,00%	100,00%	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun	4,00	Dokumen	4,00	Dokumen	21.435.000	21.435.000	100,00%	100,00%	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah evaluasi yang dilaksanakan dan dilaporkan	-	Dokumen Evaluasi	-	Dokumen Evaluasi	-	-	0,00%	0,00%	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100,00	%	100,00	%	3.914.893.471	3.334.063.417	100,00%	85,16%	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapat fasilitasi penyediaan gaji dan tunjangan	27,00	Orang	27,00	Orang	3.823.638.971	3.266.388.917	100,00%	85,43%	
	Pelaksanaan Pemantauan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah pemantauan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	24,00	Bulan	24,00	Bulan	45.659.500	45.659.500	100,00%	100,00%	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dilaksanakan	1,00	Dokumen	1,00	Dokumen	45.595.000	22.015.000	100,00%	48,28%	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semestrian/Skpd	Jumlah laporan keuangan Bulanan/Triwulanan/Semestrian SKPD yang tersusun	-	Dokumen	-	Dokumen	-	-	0,00%	0,00%	

No	Uraian	Indikator Kinerja	Target Kinerja		Realisasi Target Kinerja		Pagu	Realisasi	Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Ket.
									Kinerj a	Persenta se	
1	2	3	4		4		5	6	7	8	9
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100,00	%	100,00	%	21.000.000	21.000.000	100,00	100,00	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Barang Milik Daerah pada SKPD yang dikelola	12,00	Bulan	1,00	Bulan	21.000.000	21.000.000	8,33%	100,00	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100,00	%	100,00	%	22.445.000	20.745.000	100,00	92,43%	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah koordinasi pelaksanaan sistem informasi kepegawaian yang dilaksanakan	12,00	Bulan	12,00	Bulan	22.445.000	20.745.000	100,00	92,43%	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100,00	%	100,00	%	234.858.247	218.357.371	100,00	92,97%	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	2,00	Jenis	2,00	Jenis	9.960.240	9.241.000	100,00	92,78%	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor disediakan	57,00	Jenis	57,00	Jenis	73.131.283	73.131.200	100,00	100,00	
	Penyediaan Rumah Tinggal	Jumlah Rumah Tinggal yang disediakan	10,00	Jenis	10,00	Jenis	30.153.952	30.642.011	100,00	98,36%	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	1,00	Tahun	1,00	Tahun	5.988.922	5.988.027	100,00	99,99%	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	15,00	Jenis	15,00	Jenis	22.935.000	13.610.000	100,00	59,34%	
	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Bahan/Material yang disediakan	1,00	Gedung	1,00	Gedung	54.045.000	52.922.955	100,00	97,92%	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan	12,00	Bulan	12,00	Bulan	37.643.850	32.822.178	100,00	87,19%	
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang dilaksanakan	-	Dokumen	-	Dokumen	-	-	0,00%	0,00%	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00	%	100,00	%	205.467.634	202.633.500	100,00	98,62%	
	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang diadakan	-	Jenis	-	Jenis	-	-	0,00%	0,00%	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan	15,00	Jenis	15,00	Jenis	106.467.634	100.633.500	100,00	97,34%	
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	1,00	Gedung	1,00	Gedung	99.000.000	99.000.000	100,00	100,00	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00	%	100,00	%	481.318.700	403.643.288	100,00	83,86%	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa Surat Menyurat yang disediakan	2,00	Jenis	2,00	Jenis	2.390.000	2.390.000	100,00	100,00	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik disediakan	12,00	Bulan	12,00	Bulan	217.980.000	179.160.617	100,00	82,19%	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	1,00	Orang, Bulan dan Layanan	1,00	Orang, Bulan dan Layanan	260.948.700	222.092.671	100,00	85,11%	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00	%	100,00	%	156.991.608	80.352.038	100,00	51,18%	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	12,00	12 Unit	12,00	12 Unit	132.241.608	55.934.129	100,00	42,30%	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dikelola	1,00	1 Gedung	1,00	1 Gedung	24.750.000	24.417.909	100,00	98,66%	
II	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Peningkatan kualitas dan cakupan pemecahan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	83,00	%	83,00	%	2.676.563.250	2.027.302.497	100,00	75,74%	
	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah dokumen tahapan penyusunan RKPD dan Aplikasi yang dikelola	13,00	12 dokumen dan 1 aplikasi	13,00	12 dokumen dan 1 aplikasi	1.734.701.000	1.489.806.098	100,00	85,98%	

No	Uraian	Indikator Kinerja	Target Kinerja		Realisasi Target Kinerja		Pagu	Realisasi	Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Ket.
									Kinerja	Persentase	
1	2	3	4	4	4	4	5	6	7	8	9
	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah dokumen tahapan penyusunan RKPD (Forum PD)	1,00	Dokumen	1,00	Dokumen	12.000.000	12.000.000	100,00%	100,00%	
	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen tahapan penyusunan RKPD (Musrenbang Kabupaten)	1,00	Dokumen	1,00	Dokumen	61.663.750	61.520.000	100,00%	99,77%	
	Koordinasi Penyusunan dan Pencapaian Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	- Jumlah dokumen tahapan penyusunan RKPD - Jumlah Dokumen hasil fasilitasi Renja PD - Jumlah Sistem Informasi Pembangunan Daerah yang dikelola	11,00	- 10 Dokumen - 35 Dokumen - 1 Aplikasi	11,00	- 10 Dokumen - 35 Dokumen - 1 Aplikasi	1.661.037.250	1.416.286.098	100,00%	85,27%	
	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Pemenuhan Data Perencanaan Pembangunan daerah	75,00	%	75,00	%	936.141.000	531.775.649	100,00%	56,81%	
	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen data perencanaan pembangunan Daerah	1,00	1 Dokumen	1,00	1 Dokumen	122.050.000	58.150.000	100,00%	47,64%	
	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Jumlah Sistem informasi data pembangunan daerah yang dikelola	1,00	1 Aplikasi	1,00	1 Aplikasi	814.091.000	473.625.649	100,00%	58,18%	
	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Perangkat Daerah dengan capaian IKU minimum 80%	75,00	%	75,00	%	5.721.250	5.720.750	100,00%	99,99%	
	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	- Jumlah Dokumen Laporan Pengendalian dan evaluasi RKPD triwulanan - Jumlah Sistem informasi data pembangunan daerah yang dikelola	5,00	4 Dokumen dan 1 Aplikasi	5,00	4 Dokumen dan 1 Aplikasi	5.721.250	5.720.750	100,00%	99,99%	
III	PROGRAM KOORDINASI DAN SINERGISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	- Prosentase perangkat daerah yang memiliki keterkaitan program RPJMD dan RKPD	81,00	%	81,00	%	3.282.897.428	1.796.588.480	100,00%	54,73%	
		- Prosentase perangkat daerah yang memiliki konsistensi perencanaan dan penganggaran	82,00	%	82,00	%	-	-	100,00%	0,00%	
	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disinkronkan dan diharmonisasikan dengan perencanaan tingkat daerah	6,00	4 Dokumen dan 3 Laporan	6,00	4 Dokumen dan 3 Laporan	902.599.235	888.407.355	100,00%	98,43%	
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2,00	Dokumen RPJMD dan Laporan Hasil Koordinasi	2,00	Dokumen RPJMD dan Laporan Hasil Koordinasi	729.487.285	717.452.405	100,00%	98,35%	
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Asistensi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1,00	Dokumen Hasil Asistensi	1,00	Dokumen Hasil Asistensi	21.522.550	21.522.550	100,00%	100,00%	
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	2,00	Dokumen Movev dan Dokumen LAKIP	2,00	Dokumen Movev dan Dokumen LAKIP	127.900.400	127.443.400	100,00%	99,64%	
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1,00	Laporan	1,00	Laporan	23.689.000	21.989.000	100,00%	92,82%	

No	Uraian	Indikator Kinerja	Target Kinerja		Realisasi Target Kinerja		Page	Realisasi	Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Ket.
									Kinerja	Persentase	
1	2	3	4		4		5	6	7	8	9
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	-	Laporan	-	Laporan	-	-	0,00%	0,00%	
	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disinkronkan dan diharmonisasikan dengan perencanaan tingkat daerah	5,00	5 Dokumen	4,00	5 Dokumen	144.792.250	56.225.361	80,00%	38,83%	
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) yang dikordinasikan	2,00	Dokumen	2,00	Dokumen	91.719.250	36.415.261	100,00%	39,70%	
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian yang diasistensikan	-	Dokumen	-	Dokumen	-	-	0,00%	0,00%	
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan	-	Dokumen	-	Dokumen	-	-	0,00%	0,00%	
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD) yang dikordinasikan	1,00	Dokumen	1,00	Dokumen	43.164.000	19.300.000	100,00%	44,71%	
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Dokumen Hasil Asistensi Perencanaan SDA	-	Dokumen	-	Dokumen	-	-	0,00%	0,00%	
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	1,00	Dokumen	1,00	Dokumen	9.999.000	510.000	100,00%	5,15%	
	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disinkronkan dan diharmonisasikan dengan perencanaan tingkat daerah	8,00	Dokumen dan Peta	8,00	Dokumen dan Peta	2.235.505.943	851.955.764	100,00%	38,11%	
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang di koordinasikan	-	Dokumen	-	Dokumen	-	-	0,00%	0,00%	
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur yang diasistensikan	-	Dokumen	-	Dokumen	-	-	0,00%	0,00%	
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Dokumen Evaluasi	-	Dokumen	-	Dokumen	-	-	0,00%	0,00%	

No	Uraian	Indikator Kinerja	Target Kinerja		Realisasi Target Kinerja		Page	Realisasi	Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Ket.
									Kinerj a	Persenta se	
1	2	3	4		4		5	6	7	8	9
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Dokumen hasil pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	3,00	Dokumen	3,00	Dokumen	708.351.943	99.761.761	100,00%	14,08%	
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPUPD, RPUMD, dan RPKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang di koordinasikan	-	Dokumen	-	Dokumen	-	-	0,00%	0,00%	
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Kewilayahan yang diasistensikan	-	Dokumen	-	Dokumen	-	-	0,00%	0,00%	
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Dokumen Evaluasi	-	Dokumen	-	Dokumen	-	-	0,00%	0,00%	
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Dokumen hasil pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	5,00	Dokumen dan Peta Tematik Kewilayah an	5,00	Dokumen dan Peta Tematik Kewilayah an	1.527.154.000	752.194.003	100,00%	49,25%	
IV	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Pelaksanaan Penelitian Sesuai Dengan Rencana	80,00%	%	70,00%	%	1.045.466.851	539.717.355	87,50%	51,62%	
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Dokumen penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan	5,00	2 Dokumen dan 3 Laporan	5,00	2 Dokumen dan 3 Laporan	256.514.232	246.267.432	100,00%	96,01%	
	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	2,00	Dokumen	2,00	Dokumen	229.559.900	224.113.100	100,00%	97,63%	
	Pengelolaan Data Kelitbang dan Peraturan	Jumlah laporan Hasil Pengelolaan Data Kelitbang dan Peraturan	3,00	Laporan	3,00	Laporan	26.954.332	22.154.332	100,00%	82,19%	
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	1,00	1 Dokumen	1,00	1 Dokumen	6.296.000	4.793.800	100,00%	76,14%	
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	-	Dokumen	-	Dokumen	-	-	0,00%	0,00%	
	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	-	Dokumen	-	Dokumen	6.296.000	4.793.800	0,00%	76,14%	
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	1,00	Dokumen	1,00	Dokumen	782.656.619	288.656.123	100,00%	36,88%	
	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	-	Dokumen	-	Dokumen	-	-	0,00%	0,00%	
	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perikanan dan Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perikanan dan Pangan	-	Dokumen	-	Dokumen	1.475.000	1.475.000	0,00%	100,00%	
	Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	1,00	Dokumen	1,00	Dokumen	781.181.619	287.181.123	100,00%	36,76%	
	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah Dokumen Pengembangan Inovasi dan Teknologi	-	0	-	0	-	-	0,00%	0,00%	
	Penelitian, Pengembangan, dan Percepatan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Laporan Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Percepatan di Bidang Teknologi dan Inovasi	-	0 Laporan	-	0 Laporan	-	-	0,00%	0,00%	

No	Uraian	Indikator Kinerja	Target Kinerja		Realisasi Target Kinerja		Pagu	Realisasi	Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Ket.
									Kinerja	Persentase	
1	2	3	4		4		5	6	7	8	9
	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	-	0 Laporan	-	0 Laporan	-	-	0,00%	0,00%	

BAB IV

PENUTUP

4.1 Tinjauan Umum

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) selain merupakan media pertanggungjawaban, juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja Instansi Pemerintah. Sebagai bahan pertanggungjawaban, LKIP ini merupakan sarana introspeksi diri bagi seluruh Unit Kerja di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Pangandaran dan diharapkan dapat memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan serta berguna dalam penyusunan rencana dimasa mendatang.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian misi dan tujuan. Laporan ini memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 merupakan laporan pengukuran kinerja terhadap Indikator Capaian Kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026 yang mengacu kepada RPJMD Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026.

4.2 Kendala - Kendala

Keberhasilan pelaksanaan kegiatan yang dicapai oleh Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2021 tidak terlepas dari permasalahan yang dihadapi dalam upaya merealisasikan sasaran dari setiap kegiatan yang dilaksanakan, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pangandaran terkadang tergantung kepada anggaran pemerintah pusat dan provinsi, sehingga dalam perencanaan pembangunan pengalokasian anggaran pembangunan sering kali tidak sesuai anggaran yang diperuntukannya.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Tinjauan Umum

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) selain merupakan media pertanggungjawaban, juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja Instansi Pemerintah. Sebagai bahan pertanggungjawaban, LKIP ini merupakan sarana introspeksi diri bagi seluruh Unit Kerja di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Pangandaran dan diharapkan dapat memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan serta berguna dalam penyusunan rencana dimasa mendatang.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian misi dan tujuan. Laporan ini memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 merupakan laporan pengukuran kinerja terhadap Indikator Capaian Kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026 yang mengacu kepada RPJMD Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026.

4.2 Kendala - Kendala

Keberhasilan pelaksanaan kegiatan yang dicapai oleh Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2021 tidak terlepas dari permasalahan yang dihadapi dalam upaya merealisasikan sasaran dari setiap kegiatan yang dilaksanakan, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pangandaran terkadang tergantung kepada anggaran pemerintah pusat dan provinsi, sehingga dalam perencanaan pembangunan pengalokasian anggaran pembangunan sering kali tidak sesuai anggaran yang diperuntukannya.

2. Terbatasnya anggaran DAU mengakibatkan badan/ dinas /kantor/ lembaga yang memiliki akses ke pusat dan pembiayaan akan berinteraksi langsung ke pemerintah pusat atau provinsi.
3. Perlu peningkatan sinkronisasi program pembangunan antara pemerintah pusat, provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.
4. Evaluasi efektifitas dokumen perencanaan dalam memenuhi harapan masyarakat.
5. Tingkat partisipasi masyarakat (demokratisasi) dalam proses perencanaan.
6. Peningkatan kualitas musyawarah perencanaan pembangunan dan forum Perangkat Daerah.

4.3 Pemecahan Masalah

Permasalahan tersebut diatas diantisipasi dengan cara melakukan evaluasi secara berkala, sehingga diketahui penyebab timbulnya kendala-kendala dalam pencapaian kinerja. Menyadari hal tersebut, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pangandaran harus terus menyusun dan mempersiapkan strategi-strategi pemecahannya, sehingga tahun-tahun mendatang permasalahan tersebut dapat diminimalisir.

1. Perlu peningkatan pola pendanaan dari pihak lain melalui CSR.
2. Sinkronisasi program dan kegiatan antara pemerintah pusat, provinsi dengan pemerintah daerah.
3. Melakukan evaluasi secara berkala dokumen perencanaan dalam pemenuhan harapan masyarakat.
4. Melakukan sosialisasi mengenai pentingnya proses perencanaan pembangunan.
5. Membuat regulasi perencanaan pembangunan yang komprehensif dan berkelanjutan

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 ini disusun dengan harapan dapat bermanfaat sebagai bahan evaluasi akuntabilitas Kinerja serta penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

KESELARASAN RENSTRA/LKIP BAPPEDA TAHUN 2021 DENGAN RPJMD KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2021-2026

RPJMD						RENSTRA/LKIP						
MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM PRIORITAS	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR		TARGET KINERJA 2021 (%)	REALISASI KINERJA 2021 (%)	KETERANGAN
								TUJUAN	SASARAN			
2 : Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang memberikan pelayanan publik yang prima.	3	Indeks reformasi birokrasi.	Meningkatkan kualitas & kapasitas tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance).	Nilai LHE AKIP.	Peningkatan Efektifitas & Efisiensi Hubungan Kerja Antar Perangkat Daerah.	8	9	10	11	12	13	14
						Meningkatkan kualitas & kapasitas tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance).		IT. 1. Nilai LHE AKIP		66,90 – 67,15	67,03 (estimasi)	Inaplikasi dan belum mengoptimalkan
							S.1 Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Bappeda		IS.1 Nilai LHE AKIP Bappeda	67,03 (estimasi)	67,00 (estimasi)	Inaplikasi dan belum mengoptimalkan
								IT. 2. Persentase Nilai LHE AKIP Kabupaten Komponen Perencanaan di atas 22,24%		22,40 (estimasi)	22,40 (estimasi)	Kemampuan RB belum mengoptimalkan
							S.2 Meningkatkan sinergi dan konsistensi antar dokumen perencanaan pembangunan		IS.2 Persentase OPD dengan Nilai LHE AKIP Komponen Perencanaan di atas 10,95	65,71% (23 OPD)	65,80 (estimasi)	Kemampuan RB belum mengoptimalkan
								IS.3.1 Persentase Terpenuhi Dokumen Perencanaan Daerah Yang Berkualitas		100	100	
								IS 3.2 Persentase rata-rata capaian realisasi IKU PD		76.50	77,50 (estimasi)	OPD belum melaporkan IKU



PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Dusun Karangkamulyan, RT/RW: 02/02, Desa Cintakarya,
Kecamatan Parigi, Kabupaten Pangandaran (46393)
Tlp./Fax. (0265) 2641135, surel: perencanaanbappedapnd@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN

Nomor : 188.4/ 3 /Bappeda.01/2022
Lampiran : 1 (Satu) Berkas

TENTANG

PANITIA PELAKSANA KEGIATAN
PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN ANGGARAN 2021

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pangandaran, dipandang perlu untuk menetapkan Panitia Pelaksana Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pangandaran.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pangandaran.

- Mengingat : 1. Ketetapan MPR Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 9. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012, tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara atau Daerah.
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
 13. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

14. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
15. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
16. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
17. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang milik Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2021;
23. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran;
24. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran;
25. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 66 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 68 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
26. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 60 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2021

Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2021;

27. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 60 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2021;
28. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 80 Tahun 2021 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2021.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN TENTANG PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN ANGGARAN 2021.**
- PERTAMA** : Menetapkan Panitia Pelaksana Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pangandaran sebagaimana tertera dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Biaya akibat dilakukannya keputusan ini dibebankan kepada APBD Tahun Anggaran 2022 pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pangandaran.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan dibetulkan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di : Parigi

Pada Tanggal : 10 Januari 2022

**KEPALA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN**



H.M. AGUS SATRIADI

Tembusan :

- Yth. 1. Bapak Bupati Pangandaran;
2. Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Pangandaran;
3. Inspektur Kabupaten Pangandaran.
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pangandaran

lampiran A. Surat Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pangandaran
 Nomor : 188.4/ 9 /Bappeda/2022
 Tanggal : 10 Januari 2022
 tentang : PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN

**PANITIA PELAKSANA KEGIATAN
 PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2021**

No	Jabatan Dinas	Jabatan Kegiatan	Keterangan
1.	Kepala Bappeda Kabupaten Pangandaran	Pengarah	
2.	Sekretaris	Penanggung Jawab	
3.	Kabid Pendanaan Pembangunan Daerah	Ketua Bidang Pendanaan Pembangunan Daerah	
4.	Kabid Perekonomian dan Litbang	Ketua Bidang Perekonomian dan Litbang	
5.	Kabid Pemerintahan, Sosial Budaya dan Kesra	Ketua Bidang Pemerintahan, Sosial Budaya dan Kesra	
6.	Kabid Prasarana Wilayah	Ketua Bidang Prasarana Wilayah	
7.	Kasubag Program	Sekretaris	
8.	Para Fungsional Umum Pada Sub Bagian Program	Anggota	

Kepala Bappeda
 Kabupaten Pangandaran.



H.M. AGUS SATRIADI

RAN B. KEPUTUSAN KEPALA BAPPEDA KABUPATEN PANGANDARAN

R : 188.4/ 9 /Bappeda/2022

DAL : 10 Januari 2022

RINCIAN TUGAS
TIM PELAKSANA PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2021

Uraian :

Uraian kebijakan - kebijakan mengenai penyusunan Laporan Kinerja sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Pangandaran yang dituangkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Bappeda Kabupaten Pangandaran Tahun 2021.

Uraian :

Uraian tanggungjawab atas pelaksanaan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Bappeda Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, sejak dimulainya kegiatan hingga berakhirnya kegiatan.

Uraian :

Uraian dalam pelaksanaan teknis penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021 yang meliputi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pangandaran.

Uraian :

Uraian inventarisasi bahan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Bappeda Kabupaten Pangandaran Tahun 2021.

Uraian :

Mengumpulkan bahan-bahan data Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Menata / mengedit bahan sesuai sistematika

Menyiapkan bahan – bahan presentasi draft dan hasilnya.